

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal terbatas (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri telah sesuai dengan ketentuan undang-undang keimigrasian yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Dilakukannya pengawasan secara administratif yang didalamnya termasuk pengumpulan dan pengolahan data keluar dan/atau masuknya orang asing di wilayah Indonesia. Bentuk pengawasannya terhadap orang asing ada dua, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya dan pengawasan terhadap kegiatan yang timbul dari keberadaan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia, khususnya wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas III Kediri
3. Pengenaan biaya beban kepada orang asing yang melanggar batas waktu izin tinggal, setiap orang dikenakan besaran biaya yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per harinya. Akan tetapi dari 49 pelanggar, masing-masing dengan jumlah pembayaran tidak sama, karena tiap individu melakukan pelanggaran overstay lebih dari satu hari atau tergantung dari

berapa lama mereka melanggar. Jadi apabila orang asing tersebut lebih dari satu hari melanggar, maka tinggal dikalikan saja berapa hari orang asing tersebut melanggar.

4. Penindakan terhadap para pelanggar yang melebihi batas izin tinggalnya di kantor imigrasi Kediri hanya dikenakan biaya beban dan tidak ada pengenaan tindakan administratif lainnya, seperti pengenaan sanksi deportasi. Hal ini dikarenakan, para pelanggar orang asing tersebut dapat bekerja sama dengan pihak imigrasi dan menerima segala keputusan sanksi yang diberikan kepadanya serta bersedia untuk membayar biaya beban tersebut.
5. Jika ada orang asing karena alasan tertentu yang mengakibatkannya tidak bisa membayar besaran biaya beban yang dijatuhkan kepadanya, maka pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan pihak penjamin atau kantor kedutaan negaranya untuk memberikan bantuan penangguhan biaya beban yang dijatuhkan kepada warga negaranya. Apabila dari pihak kedutaan sendiri tidak mau membayar kewajiban dari orang asing tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan proses pembuatan BAP (Bekas Acara Pemeriksaan). Setelah itu pihak imigrasi dapat melakukan sanksi deportasi kepada orang asing yang tidak bisa membayar biaya beban yang dijatuhkan kepadanya, serta ada sanksi penangkalan.
6. Untuk orang asing yang dikenakan penangkalan, Sanksi penangkalan sendiri adalah suatu tindakan berupa pencantuman ke daftar penangkalan atau penolakan terhadap orang asing yang ingin

masuk ke wilayah Indonesia dan memiliki jangka waktu selama 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari berat atau tidaknya pelanggaran yang telah dibuatnya dan status cekat dapat dicabut, apabila ada pihak penjamin yang mencabutnya, seperti dari pihak sponsor, pihak kampus atau pun dari pihak kedutaan sendiri. status tersebut dapat dicabut apabila ada penjamin dari pihak sponsor maupun pihak kedutaannya.

7. Faktor pendukung di kantor imigrasi kelas III Kediri dalam melakukan penindakan terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian, salah satu tindakan yang diambil oleh Subseksi pengawasan dan penindakan keimigrasian (WasDaKim) adalah melakukan koordinasi dengan pihak instansi atau badan pemerintahan (seperti Kepolisian, TNI, pemerintah kota dan kabupaten, Dinas Ketenagakerjaan) yang bidang tugasnya terkait dengan Orang Asing dan dari partisipasi dari masyarakat lingkungan sekitar untuk melakukan pengawasan maupun pelaporan kepada pejabat imigrasi di kantor imigrasi terdekat apabila menemukan adanya indikasi penyimpangan hukum keimigrasian karena keberadaan orang asing dan kegiatan yang ditimbulkannya di lingkungan tersebut.
8. Faktor penghambat di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri dalam mewujudkan penegakan hukum keimigrasian diantaranya adalah :

- a. Faktor wilayah kerja kantor imigrasi Kediri yang cukup luas yaitu Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk.
- b. Faktor dari personil sub-seksi pengawasan dan penindakan yang terbatas, sehingga jumlah dari penegak hukum keimigrasian dengan jumlah lalu-lintas orang asing yang keluar atau masuk dan terlebih lagi cakupan wilayah yang sangat luas tidak seimbang.
- c. Faktor dari pihak sponsor maupun perusahaan yang bersangkutan tidak kooperatif melaporkan setiap perkembangan atau perubahan data keimigrasian orang asing, berupa status sipil, alamat tinggal yang baru, dan pindah atau keluar wilayah Indonesia kepada Kantor Imigrasi Kelas III Kediri.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri untuk segera dinaikan kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II, guna untuk mengatasi permasalahan utamanya yaitu dari faktor cakupan wilayah kerjanya yang cukup luas Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk serta jumlah personil dari sub-seksi pengawasan dan penindakan yang sangat kurang dan tidak

sebanding dengan luas wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas III Kediri.

2. Manfaat menjadi Kantor Imigrasi Kelas II sendiri adalah jumlah personil sub-seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian nantinya akan sebanding dengan luas wilayah hukumnya dan nanti dari sub-seksi pengawasan dan penindakan akan dipisah tugasnya, yang berarti akan ada tim pengawasan sendiri yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait UU Keimigrasian dan memberikan pemahaman peran partisipasi masyarakat terkait orang asing yang ada dilingkungan sekitar masyarakat tersebut dan tugas dari tim penindakan sendiri dapat lebih optimal untuk melakukan penindakan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.